



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : BAO KAMAL alias BAO;
2. Tempat Lahir : Larantuka;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 01 Juli 1958;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT : 013 RW : 005 Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 31/Pid.B/2019/PN Lrt tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/Pid.B/2019/PN Lrt tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan alat bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa BAO KAMAL alias BAO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menyatakan terdakwa BAO KAMAL alias BAO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan kesempatan main judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAO KAMAL alias BAO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Barang bukti berupa :

a) uang tunai sebesar Rp.122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar), pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk Negara

b) 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru putih, 30 (tiga puluh) lembar kartu remi warna hijau putih yang digunakan kartu pot dengan nilai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kartu remi berwarna merah putih yang digunakan sebagai kartu pot dengan nilai Rp.1.000 (seribu rupiah) perlembar dan 4 (empat) bungkus kartu remi warna biru putih yang telah terpakai dan 6 (enam) bungkus remi warna merah putih yang belum terpakai/tersegel.

Dirampas untuk Dimusnahkan



5. Menetapkan terdakwa BAO KAMAL alias BAO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Bahwa Terdakwa I BAO KAMAL alias BAO bersama-sama dengan Terdakwa II GANI alias BEBI (DPO), Terdakwa III TUTY NDUN alias TUTI (DPO) dan Terdakwa IV BELA KOTEN alias BELA (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret di tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di ruang tamu rumah BAO KAMAL alias BAO di kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 14.30 WITA, setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas permainan judi disebuah rumah yang berlokasi di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, anggota Kepolisian Resor Flores Timur yakni STEFEN A LIDIMARA, FILMON RATO, RAMADHAN MAKHRUDIN dan YOUNGKI D REKE menuju lokasi yang dimaksud dan setiba dirumah milik Terdakwa I BAO KAMAL alias BAO di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, anggota Kepolisian Resor Flores Timur menemukan para



terdakwa berada diruang tamu sambil duduk dikursi dengan posisi saling berhadap-hadapan dan bermain judi jenis remi enam belas daun dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, sehingga kemudian atas perbuatannya tersebut, para Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar), pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru putih, 30 (tiga puluh) lembar kartu remi warna hijau putih yang digunakan kartu pot dengan nilai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kartu remi berwarna merah putih yang digunakan sebagai kartu pot dengan nilai Rp.1.000 (seribu rupiah) perlembar dan 4 (empat) bungkus kartu remi warna biru putih yang telah terpakai dan 6 (enam) bungkus remi warna merah putih yang belum terpakai/tersegel milik para Terdakwa yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I BAO KAMAL alias BAO, permainan judi kartu jenis remi enam belas daun dilakukan dengan cara pertama-tama awalnya masing-masing pemain menyiapkan modal sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kartu pot berwarna hijau putih yang sudah disiapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) perlembar sebanyak 9 (sembilan) lembar kemudian kartu pot berwarna merah seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) perlembar sebanyak 5 (lima) lembar untuk masing-masing pemain. Setelah pemain membeli kartu pot tersebut selanjutnya pemain yang berperan sebagai bandar mengacak/mengocok kartu poker dua kepala yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar untuk dibagikan kepada para pemain yang masing-masing mendapat 16 (enam belas) kartu dan sisanya diletakkan diatas meja untuk ditarik oleh masing-masing pemain secara bergiliran atau bergantian saat proses permainan berlangsung. Setelah pemain mendapat kartu tersebut para pemain mulai menyusun kartu yang dibagikan, apabila pemain mendapat kartu seperti AS SEKOP, JOKER KEMBAR (merah-merah / hitam-hitam) dan seri 4 (empat) lembar (dengan kartu yang sama) maka 3 (tiga) pemain lain harus membayar sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah)



menggunakan 1 (satu) lembar kartu warna merah kepada pemain tersebut dan jika ada pemain yang mendapatkan kartu paralel seperti 5 (lima) ruit, 5 (lima) harten, 5 (lima) skop, 5 (lima) clover maka pemain tersebut berhak mendapatkan bayaran dari 3 (tiga) pemain lainnya sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dengan menggunakan kartu pot warna hijau putih sebanyak 1 (satu) lembar. Setelah itu masing-masing pemain mulai melakukan dengan cara menarik kartu sisa yang berada diatas meja sebanyak 1 (satu) lembar secara bergantian dan apabila kartu yang ditarik oleh pemain tersebut dan merasa cocok makan kartu tersebut akan digabungkan dengan kartu yang sudah dipegang oleh pemain tersebut dan mengeluarkan kartu lain yang tidak cocok dengan kartu yang ada ditangan dengan cara membuang kesamping / kearah pemain sebelah, kemudian pemain berikutnya berkesempatan untuk menari kartu sisa yang berada diatas meja dan dilakukan secara bergantian sesuai dengan arah duduk selanjutnya apabila ada pemain yang mendapatkan kartu sesuai dengan ketentuan diatas maka pemain dinyatakan menang dan kemenangan tersebut pemain tersebut mendapatkan bayaran sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan kartu pot hijau putih sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis kartu remi box tersebut tidak mempunyai ijin dari pengawas yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I BAO KAMAL alias BAO bersama-sama dengan Terdakwa II GANI alias BEBI (DPO), Terdakwa III TUTY NDUN alias TUTI (DPO) dan Terdakwa IV BELA KOTEN alias BELA (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret di tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di ruang tamu rumah BAO KAMAL alias BAO di kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, *kesempatan main judi* yang diadakan *di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah*



memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 14.30 WITA, setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas permainan judi disebuah rumah yang berlokasi di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, anggota Kepolisian Resor Flores Timur yakni STEFEN A LIDIMARA, FILMON RATO, RAMADHAN MAKHRUDIN dan YOUNGKI D REKE menuju lokasi yang dimaksud dan setiba dirumah milik Terdakwa I BAO KAMAL alias BAO di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, anggota Kepolisian Resor Flores Timur menemukan para terdakwa berada diruang tamu sambil duduk dikursi dengan posisi saling berhadap-hadapan dan bermain judi jenis remi enam belas daun dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, sehingga kemudian atas perbuatannya tersebut, para Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar), pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru putih, 30 (tiga puluh) lembar kartu remi warna hijau putih yang digunakan kartu pot dengan nilai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kartu remi berwarna merah putih yang digunakan sebagai kartu pot dengan nilai Rp.1.000 (seribu rupiah) perlembar dan 4 (empat) bungkus kartu remi warna biru putih yang telah terpakai dan 6 (enam) bungkus remi warna merah putih yang belum terpakai/tersegel milik para Terdakwa yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I BAO KAMAL alias BAO, permainan judi kartu jenis remi enam belas daun dilakukan dengan cara pertama-tama awalnya masing-masing pemain menyiapkan modal sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kartu pot berwarna hijau putih yang sudah disiapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) perlembar sebanyak 9 (sembilan) lembar kemudian kartu pot berwarna merah seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) perlembar sebanyak 5 (lima) lembar untuk



masing-masing pemain. Setelah pemain membeli kartu pot tersebut selanjutnya pemain yang berperan sebagai bandar mengacak/mengocok kartu poker dua kepala yang berjumlah 108 (seratu delapan) lembar untuk dibagikan kepada para pemain yang masing-masing mendapat 16 (enam belas) kartu dan sisanya diletakkan diatas meja untuk ditarik oleh masing-masing pemain secara bergiliran atau bergantian saat proses permainan berlangsung. Setelah pemain mendapat kartu tersebut para pemain mulai menyusun kartu yang dibagikan , apabila pemain mendapat kartu seperti AS SEKOP, JOKER KEMBAR (merah-merah / hitam-hitam) dan seri 4 (empat) lembar (dengan kartu yang sama) maka 3 (tiga) pemain lain harus membayar sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) menggunakan 1 (satu) lembar kartu warna merah kepada pemain tersebut dan jika ada pemain yang mendapatkan kartu paralel seperti 5 (lima) ruit, 5 (lima) harten, 5 (lima) skop, 5 (lima) clover maka pemain tersebut berhak mendapatkan bayaran dari 3 (tiga) pemain lainnya sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dengan menggunakan kartu pot warna hijau putih sebanyak 1 (satu) lembar. Setelah itu masing-masing pemain mulai melakukan dengan cara menarik kartu sisa yang berada diatas meja sebanyak 1 (satu) lembar secara bergantian dan apabila kartu yang ditarik oleh pemain tersebut dan merasa cocok makan kartu tersebut akan digabungkan dengan kartu yang sudah dipegang oleh pemain tersebut dan mengeluarkan kartu lain yang tidak cocok dengan kartu yang ada ditangan dengan cara membuang kesamping / kearah pemain sebelah, kemudian pemain berikutnya berkesempatan untuk menari kartu sisa yang berada diatas meja dan dilakukan secara bergantian sesuai dengan arah duduk selanjutnya apabila ada pemain yang mendapatkan kartu sesuai dengan ketentuan diatas maka pemain dinyatakan menang dan kemenangan tersebut pemain tersebut mendapatkan bayaran sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan kartu pot hijau putih sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis kartu remi box tersebut tidak mempunyai ijin dari pengawas yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. STEFEN A. LINDIMARA Alias STEF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman – temannya;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 WITA, setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas permainan judi di sebuah rumah yang berlokasi di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama anggota Kepolisian Resor Flores Timur, FILMON RATO, RAMADHAN MAKHRUDIN dan YOUNGKI D REKE menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setiba di rumah milik Terdakwa di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Saksi bersama anggota Kepolisian menemukan Terdakwa dan teman –temannya berada diruang tamu dan di atas meja terdapat beberapa kartu dan sejumlah uang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bermain judi yang dimaikan adalah judi jenis remi enam belas daun dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terhadap penggerebakan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar), pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru putih, 30 (tiga puluh) lembar kartu remi warna hijau putih yang digunakan kartu pot dengan



nilai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kartu remi berwarna merah putih yang digunakan sebagai kartu pot dengan nilai Rp.1.000 (seribu rupiah) perlembar dan 4 (empat) bungkus kartu remi warna biru putih yang telah terpakai dan 6 (enam) bungkus remi warna merah putih;

- Bahwa cara mereka bermain kartu remi dengan jenis Enam Balas Daun tersebut yaitu awalnya mereka masing-masing pemain membeli kartu pot yang berwarna hijau putih yang sudah di siapkan berdasarkan kesepakatan para pemain dengan harga Rp. 5000 (lima ribu rupiah) perlembar sebanyak 8 (delapan) lembar kemudian kartu pot yang berwarna merah putih seharga 1000 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar untuk masing-masing pemain;

- Bahwa apabila yang akan mendapat uang taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau dengan menggunakan dua lembar kartu pot dan dalam proses permainan apabila seorang pemain memperoleh kartu AS SKOP 1 lembar, JOKER kembar (merah dengan merah, hitam dengan hitam) kartu seri warna yang sama maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) atau dengan menggunakan 1 lembar kartu pot warna merah dari ketiga pemain lainnya, dan apabila mendapat kartu AS kembar sebanyak (2 lembar) dan juga mendapatkan kartu paralel seperti angka 5 Harten, 5 Ruit, 5 Skop dan 5 Klafer maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan dari ketiga pemain lainnya sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) atau dengan menggunakan 1 lembar kartu pot warna hijau putih;

- Bahwa sifat dari permainan judi kartu remi adalah untung – untung karena permainan tersebut menggunakan taruhan berupa uang dan tidak semua pemain bisa mendapatkan uang sebagai pemenangnya;

- Bahwa Terdakwa bersama ketiga orang yang Saksi bermain judi kartu di ruang tamu dalam rumah milik Terdakwa dan ketiga orang pemain tersebut berhasil melarikan diri dan sampai sekarang masih menjadi daftar pencarian orang;

- Bahwa Terdakwa bersama pemain lainnya dalam bermain judi jenis kartu remi box tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada saat Polisi datang Terdakwa dan para Pemain lainnya sudah berhenti bermain dan pada saat Polisi datang kartu dan uang berada di atas meja;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. YOUNGKY DEVIDSON REKE Alias YOUNGKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman – temannya;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 WITA, setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas permainan judi di sebuah rumah yang berlokasi di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama anggota Kepolisian Resor Flores Timur, Saksi STEFEN A. LINDIMARA Alias STEF, FILMON RATO dan RAMADHAN MAKHRUDIN menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setiba di rumah milik Terdakwa di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Saksi bersama anggota Kepolisian menemukan Terdakwa dan teman –temannya berada diruang tamu dan di atas meja terdapat beberapa kartu dan sejumlah uang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bermain judi yang dimaikan adalah judi jenis remi enam belas daun dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terhadap penggerebakan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar), pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar,



dan pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru putih, 30 (tiga puluh) lembar kartu remi warna hijau putih yang digunakan kartu pot dengan nilai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kartu remi berwarna merah putih yang digunakan sebagai kartu pot dengan nilai Rp.1.000 (seribu rupiah) perlembar dan 4 (empat) bungkus kartu remi warna biru putih yang telah terpakai dan 6 (enam) bungkus remi warna merah putih;

- Bahwa cara mereka bermain kartu remi dengan jenis Enam Balas Daun tersebut yaitu awalnya mereka masing-masing pemain membeli kartu pot yang berwarna hijau putih yang sudah di siapkan berdasarkan kesepakatan para pemain dengan harga Rp. 5000 (lima ribu rupiah) perlembar sebanyak 8 (delapan) lembar kemudian kartu pot yang berwarna merah putih seharga 1000 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar untuk masing-masing pemain;

- Bahwa apabila yang akan mendapat uang taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau dengan menggunakan dua lembar kartu pot dan dalam proses permainan apabila seorang pemain memperoleh kartu AS SKOP 1 lembar, JOKER kembar (merah dengan merah, hitam dengan hitam) kartu seri warna yang sama maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) atau dengan menggunakan 1 lembar kartu pot warna merah dari ketiga pemain lainnya, dan apabila mendapat kartu AS kembar sebanyak (2 lembar) dan juga mendapatkan kartu paralel seperti angka 5 Harten, 5 Ruit, 5 Skop dan 5 Klafer maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan dari ketiga pemain lainnya sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) atau dengan menggunakan 1 lembar kartu pot warna hijau putih;

- Bahwa sifat dari permainan judi kartu remi adalah untung – untungan karena permainan tersebut menggunakan taruhan berupa uang dan tidak semua pemain bisa mendapatkan uang sebagai pemenangnya;

- Bahwa Terdakwa bersama ketiga orang yang Saksi bermain judi kartu di ruang tamu dalam rumah milik Terdakwa dan ketiga orang pemain tersebut berhasil melarikan diri dan sampai sekarang masih menjadi daftar pencarian orang;



- Bahwa Terdakwa bersama pemain lainnya dalam bermain judi jenis kartu remi box tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada saat Polisi datang Terdakwa dan para Pemain lainnya sudah berhenti bermain dan pada saat Polisi datang kartu dan uang berada di atas meja;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. FILMON RATO Alias FILMON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman – temannya;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 WITA, setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas permainan judi di sebuah rumah yang berlokasi di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama anggota Kepolisian Resor Flores Timur, Saksi STEFEN A. LINDIMARA Alias STEF, Saksi YOUNGKY DEVIDSON REKE Alias YOUNGKY dan RAMADHAN MAKHRUDIN menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setiba di rumah milik Terdakwa di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Saksi bersama anggota Kepolisian menemukan Terdakwa dan teman –temannya berada diruang tamu sambil duduk dikursi dengan posisi saling berhadap-hadapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bermain judi yang dimaikan adalah judi jenis remi enam belas daun dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;



- Bahwa terhadap penggerebakan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar), pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru putih, 30 (tiga puluh) lembar kartu remi warna hijau putih yang digunakan kartu pot dengan nilai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kartu remi berwarna merah putih yang digunakan sebagai kartu pot dengan nilai Rp.1.000 (seribu rupiah) perlembar dan 4 (empat) bungkus kartu remi warna biru putih yang telah terpakai dan 6 (enam) bungkus remi warna merah putih;
- Bahwa cara mereka bermain kartu remi dengan jenis Enam Balas Daun tersebut yaitu awalnya mereka masing-masing pemain membeli kartu pot yang berwarna hijau putih yang sudah di siapkan berdasarkan kesepakatan para pemain dengan harga Rp. 5000 (lima ribu rupiah) perlembar sebanyak 8 (delapan) lembar kemudian kartu pot yang berwarna merah putih seharga 1000 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar untuk masing-masing pemain;
- Bahwa apabila yang akan mendapat uang taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau dengan menggunakan dua lembar kartu pot dan dalam proses permainan apabila seorang pemain memperoleh kartu AS SKOP 1 lembar, JOKER kembar (merah dengan merah, hitam dengan hitam) kartu seri warna yang sama maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) atau dengan menggunakan 1 lembar kartu pot warna merah dari ketiga pemain lainnya, dan apabila mendapat kartu AS kembar sebanyak (2 lembar) dan juga mendapatkan kartu paralel seperti angka 5 Harten, 5 Ruit, 5 Skop dan 5 Klafer maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan dari ketiga pemain lainnya sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) atau dengan menggunakan 1 lembar kartu pot warna hijau putih;
- Bahwa sifat dari permainan judi kartu remi adalah untung – untungan karena permainan tersebut menggunakan taruhan berupa uang dan tidak semua pemain bisa mendapatkan uang sebagai pemenangnya;



- Bahwa Terdakwa bersama ketiga orang yang Saksi bermain judi kartu di ruang tamu dalam rumah milik Terdakwa dan ketiga orang pemain tersebut berhasil melarikan diri dan sampai sekarang masih menjadi daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa bersama pemain lainnya dalam bermain judi jenis kartu remi box tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada saat Polisi datang Terdakwa dan para Pemain lainnya sudah berhenti bermain dan pada saat Polisi datang kartu dan uang berada di atas meja;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan jenis enam belas daun pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat diruang tamu dalam rumah milik Terdakwa sendiri di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa tidak lama berselang para Saksi yaitu saksi STEFEN A LIDIMARA, saksi FILMON RATO, Saksi RAMADHAN MAKHRUDIN dan saksi YOUNGKI D REKE merupakan polisi yang menangkap Terdakwa saat bermain judi jenis remi enam belas daun;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama – sama dengan para pemain lainnya yaitu Saudara GANI alias BEBI, Saudara TUTY NDUN alias TUTI dan Saudara BELA KOTEN alias BELA;
- Bahwa Terdakwa bermain judi dengan menggunakan imbalan uang yang sudah diganti dengan kartu dan sifat dari permainan tersebut untung –untungan karena;
- Bahwa Terdakwa sering bermain judi di rumahnya hanya sekedar refreasing dan untuk menghilangkan stres;
- Bahwa permainan judi jenis remi enam belas daun dengan cara pertama – tama awalnya masing-masing pemain menyiapkan modal



sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kartu pot berwarna hijau putih yang sudah disiapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) perlembar sebanyak 9 (sembilan) lembar kemudian kartu pot berwarna merah seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) perlembar sebanyak 5 (lima) lembar untuk masing-masing pemain;

- Bahwa setelah pemain membeli kartu pot tersebut selanjutnya pemain yang berperan sebagai bandar mengacak/mengocok kartu poker dua kepala yang berjumlah 108 (seratu delapan) lembar untuk dibagikan kepada para pemain yang masing-masing mendapat 16 (enam belas) kartu dan sisanya diletakkan diatas meja untuk ditarik oleh masing-masing pemain secara bergiliran atau bergantian saat proses permainan berlangsung;

- Bahwa setelah pemain mendapat kartu tersebut para pemain mulai menyusun kartu yang dibagikan, apabila pemain mendapat kartu seperti AS SEKOP, JOKER KEMBAR (merah-merah / hitam-hitam) dan seri 4 (empat) lembar (dengan kartu yang sama) maka 3 (tiga) pemain lain harus membayar sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) menggunakan 1 (satu) lembar kartu warna merah kepada pemain tersebut dan jika ada pemain yang mendapatkan kartu paralel seperti 5 (lima) ruit, 5 (lima) harten, 5 (lima) skop, 5 (lima) clover maka pemain tersebut berhak mendapatkan bayaran dari 3 (tiga) pemain lainnya sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dengan menggunakan kartu pot warna hijau putih sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa kemudian masing – masing pemain mulai melakukan dengan cara menarik kartu sisa yang berada diatas meja sebanyak 1 (satu) lembar secara bergantian dan apabila kartu yang ditarik oleh pemain tersebut dan merasa cocok makan kartu tersebut akan digabungkan dengan kartu yang sudah dipegang oleh pemain tersebut dan mengeluarkan kartu lain yang tidak cocok dengan kartu yang ada ditangan dengan cara membuang kesamping / kearah pemain sebelah;

- Bahwa setelah pemain berikutnya berkesempatan untuk menari kartu sisa yang berada diatas meja dan dilakukan secara bergantian sesuai dengan arah duduk selanjutnya apabila ada pemain yang mendapatkan kartu sesuai dengan ketentuan diatas maka pemain dinyatakan menang dan kemenangan tersebut pemain tersebut



mendapatkan bayaran sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan kartu pot hijau putih sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa Terdakwa ketika bermain judi di rumahnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa rumah Terdakwa berada dipinggir jalan umum dan tempat bermain judi tersebut dapat dilihat dari luar karena;
 - Bahwa para pemainnya lainnya berhasil melarikan diri sewaktu polisi mendatangi Terdakwa;
 - Bahwa keuntungan dari hasil permainan judi tersebut digunakan untuk membeli rokok dan pulsa;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang

bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar), pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru putih;
- 30 (tiga puluh) lembar kartu remi warna hijau putih yang digunakan kartu pot dengan nilai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar kartu remi berwarna merah putih yang digunakan sebagai kartu pot dengan nilai Rp.1.000 (seribu rupiah) perlembar;
- 4 (empat) bungkus kartu remi warna biru putih yang telah terpakai dan 6 (enam) bungkus remi warna merah putih yang belum terpakai/tersegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi STEFEN A LIDIMARA alias STEF, Saksi FILMON RATO, Saksi RAMADHAN MAKHRUDIN dan Saksi YOUNGKI D REKE sebagai anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas permainan judi di sebuah rumah yang berlokasi di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi STEFEN A LIDIMARA alias STEF, Saksi FILMON RATO, RAMADHAN MAKHRUDIN dan YOUNGKI D REKE menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya di rumah milik Terdakwa di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka,



Kabupaten Flores Timur, Saksi bersama anggota Kepolisian menemukan Terdakwa dan teman –temannya berada diruang tamu dan di atas meja terdapat beberapa kartu dan sejumlah uang;

- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama – sama dengan para pemain lainnya yaitu Saudara GANI alias BEBI, Saudara TUTY NDUN alias TUTI dan Saudara BELA KOTEN alias BELA;
- Bahwa Terdakwa bermain judi dengan menggunakan imbalan uang yang sudah diganti dengan kartu dan sifat dari permainan tersebut untung –untungan;
- Bahwa Terdakwa sering bermain judi di rumahnya hanya sekedar refrejing dan untuk menghilangkan stres;
- Bahwa permainan judi jenis remi enam belas daun dengan cara pertama – tama awalnya masing-masing pemain menyiapkan modal sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kartu pot berwarna hijau putih yang sudah disiapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) perlembar sebanyak 9 (sembilan) lembar kemudian kartu pot berwarna merah seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) perlembar sebanyak 5 (lima) lembar untuk masing-masing pemain;
- Bahwa setelah pemain membeli kartu pot tersebut selanjutnya pemain yang berperan sebagai bandar mengacak/mengocok kartu poker dua kepala yang berjumlah 108 (seratu delapan) lembar untuk dibagikan kepada para pemain yang masing-masing mendapat 16 (enam belas) kartu dan sisanya diletakkan diatas meja untuk ditarik oleh masing-masing pemain secara bergiliran atau bergantian saat proses permainan berlangsung;
- Bahwa setelah pemain mendapat kartu tersebut para pemain mulai menyusun kartu yang dibagikan, apabila pemain mendapat kartu seperti AS SEKOP, JOKER KEMBAR (merah-merah / hitam-hitam) dan seri 4 (empat) lembar (dengan kartu yang sama) maka 3 (tiga) pemain lain harus membayar sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) menggunakan 1 (satu) lembar kartu warna merah kepada pemain tersebut dan jika ada pemain yang mendapatkan kartu paralel seperti 5 (lima) ruit, 5 (lima) harten, 5 (lima) skop, 5 (lima) clover maka pemain tersebut berhak mendapatkan bayaran dari 3 (tiga) pemain lainnya sebesar Rp.5.000



(lima ribu rupiah) dengan menggunakan kartu pot warna hijau putih sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa kemudian masing – masing pemain mulai melakukan dengan cara menarik kartu sisa yang berada diatas meja sebanyak 1 (satu) lembar secara bergantian dan apabila kartu yang ditarik oleh pemain tersebut dan merasa cocok makan kartu tersebut akan digabungkan dengan kartu yang sudah dipegang oleh pemain tersebut dan mengeluarkan kartu lain yang tidak cocok dengan kartu yang ada ditangan dengan cara membuang kesamping / kearah pemain sebelah;
- Bahwa setelah pemain berikutnya berkesempatan untuk menari kartu sisa yang berada diatas meja dan dilakukan secara bergantian sesuai dengan arah duduk selanjutnya apabila ada pemain yang mendapatkan kartu sesuai dengan ketentuan diatas maka pemain dinyatakan menang dan kemenangan tersebut pemain tersebut mendapatkan bayaran sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan kartu pot hijau putih sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa Terdakwa ketika bermain judi di rumahnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa rumah Terdakwa berada dipinggir jalan umum dan tempat bermain judi tersebut dapat dilihat dari luar karena;
- Bahwa para pemainnya lainnya berhasil melarikan diri sewaktu polisi mendatangi Terdakwa;
- Bahwa keuntungan dari hasil permainan judi tersebut digunakan untuk membeli rokok dan pulsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. tanpa izin;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

4. melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu "Siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; (Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994)

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logis-nya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan Terdakwa BAO KAMAL alias BAO selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan dipersidangan dan saksi – saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa dimaksud sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa izin adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ketika bermain judi jenis remi enam belas bersama dengan para pemain lainnya di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur Terdakwa dan para pemain lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang hal mana



diterangkan oleh Terdakwa ke pada petugas kepolisian sewaktu ditangkap bahwa Terdakwa sering bermain judi tersebut karena untuk menghilangkan stres, sehingga dengan demikian unsur tanpa izin ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka akan terpenuhi pula unsur di dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi STEFEN A LIDIMARA alias STEF, Saksi FILMON RATO, Saksi RAMADHAN MAKHRUDIN dan Saksi YOUNGKI D REKE sebagai anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas permainan judi di sebuah rumah yang berlokasi di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur dari informasi tersebut Saksi STEFEN A LIDIMARA alias STEF, Saksi FILMON RATO, RAMADHAN MAKHRUDIN dan YOUNGKI D REKE menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya di rumah milik Terdakwa di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Saksi bersama anggota Kepolisian menemukan Terdakwa dan teman –temannya berada diruang tamu dan di atas meja terdapat beberapa kartu dan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa cara bermain judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama pemain lainnya yaitu dengan cara pertama –tama awalnya masing-masing pemain menyiapkan modal sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kartu pot berwarna hijau putih yang sudah disiapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) perlembar sebanyak 9 (sembilan) lembar kemudian kartu pot berwarna merah seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) perlembar sebanyak 5 (lima) lembar untuk masing-masing pemain setelah pemain membeli kartu pot tersebut selanjutnya pemain yang berperan sebagai bandar mengacak/mengocok kartu



poker dua kepala yang berjumlah 108 (seratu delapan) lembar untuk dibagikan kepada para pemain yang masing-masing mendapat 16 (enam belas) kartu dan sisanya diletakkan diatas meja untuk ditarik oleh masing-masing pemain secara bergiliran atau bergantian saat proses permainan berlangsung setelah pemain mendapat kartu tersebut para pemain mulai menyusun kartu yang dibagikan, apabila pemain mendapat kartu seperti AS SEKOP, JOKER KEMBAR (merah-merah / hitam-hitam) dan seri 4 (empat) lembar (dengan kartu yang sama) maka 3 (tiga) pemain lain harus membayar sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) menggunakan 1 (satu) lembar kartu warna merah kepada pemain tersebut dan jika ada pemain yang mendapatkan kartu paralel seperti 5 (lima) ruit, 5 (lima) harten, 5 (lima) skop, 5 (lima) clover maka pemain tersebut berhak mendapatkan bayaran dari 3 (tiga) pemain lainnya sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dengan menggunakan kartu pot warna hijau putih sebanyak 1 (satu) lembar kemudian masing – masing pemain mulai melakukan dengan cara menarik kartu sisa yang berada diatas meja sebanyak 1 (satu) lembar secara bergantian dan apabila kartu yang ditarik oleh pemain tersebut dan merasa cocok makan kartu tersebut akan digabungkan dengan kartu yang sudah dipegang oleh pemain tersebut dan mengeluarkan kartu lain yang tidak cocok dengan kartu yang ada ditangan dengan cara membuang kesamping / kearah pemain sebelah setelah pemain berikutnya berkesempatan untuk menari kartu sisa yang berada diatas meja dan dilakukan secara bergantian sesuai dengan arah duduk selanjutnya apabila ada pemain yang mendapatkan kartu sesuai dengan ketentuan diatas maka pemain dinyatakan menang dan kemenangan tersebut pemain tersebut mendapatkan bayaran sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan kartu pot hijau putih sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di dapat fakta bahwa Terdakwa bersama pemain lainnya dalam melakukan permainan judi jenis remi adalah untuk menghilangkan stres serta sekedar refreasing dan hasil dari permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan pulsa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primer dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 dan ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar pasal 303 KUHP;
3. diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti dalam unsur kesatu dalam dakwaan primer tersebut di atas maka terhadap unsur barangsiapa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan akan dipertimbangkan pada unsur selanjutnya dalam pasal ini;

Ad.2. Unsur yang menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa arti “menggunakan/meng-gu-na-kan/ v” ialah : “memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan”, “kesempatan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk”. jadi yang dimaksud dengan “menggunakan kesempatan” adalah “memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk melakukan sesuatu hal”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang di artikan dengan “judi/ju-di/ n” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah “permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu), sedangkan disebut sebagai “berjudi” adalah “1. mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula; 2. bermain judi; bermain dadu (kartu dan sebagainya) dengan bertaruh uang”:



Menimbang, bahwa pengertian perjudian dalam Pasal 303 KUHP ayat (3) adalah “setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarohan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarohan yang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi STEFEN A LIDIMARA alias STEF, Saksi FILMON RATO, Saksi RAMADHAN MAKHRUDIN dan Saksi YOUNGKI D REKE sebagai anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas permainan judi di sebuah rumah yang berlokasi di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, berdasarkan informasi tersebut Saksi STEFEN A LIDIMARA alias STEF, Saksi FILMON RATO, RAMADHAN MAKHRUDIN dan YOUNGKI D REKE menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya di rumah milik Terdakwa di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Saksi bersama anggota Kepolisian menemukan Terdakwa dan teman –temannya berada di ruang tamu dan di atas meja terdapat beberapa kartu dan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas bahwa permainan judi jenis remi enam belas daun dilakukan dengan cara pertama – tama awalnya masing-masing pemain menyiapkan modal sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kartu pot berwarna hijau putih yang sudah disiapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) perlembar sebanyak 9 (sembilan) lembar kemudian kartu pot berwarna merah seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) perlembar sebanyak 5 (lima) lembar untuk masing-masing pemain setelah pemain membeli kartu pot tersebut selanjutnya pemain yang berperan sebagai bandar mengacak/mengocok kartu poker dua kepala yang berjumlah 108 (seratu delapan) lembar untuk dibagikan kepada para pemain yang masing-masing mendapat 16 (enam belas) kartu dan sisanya diletakkan diatas meja untuk ditarik oleh masing-masing pemain secara bergiliran atau bergantian saat proses permainan berlangsung setelah pemain mendapat kartu tersebut para pemain mulai menyusun kartu yang dibagikan, apabila pemain mendapat kartu seperti AS SEKOP, JOKER KEMBAR (merah-merah / hitam-hitam) dan seri 4 (empat) lembar (dengan kartu yang sama) maka



3 (tiga) pemain lain harus membayar sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) menggunakan 1 (satu) lembar kartu warna merah kepada pemain tersebut dan jika ada pemain yang mendapatkan kartu paralel seperti 5 (lima) ruit, 5 (lima) harten, 5 (lima) skop, 5 (lima) clover maka pemain tersebut berhak mendapatkan bayaran dari 3 (tiga) pemain lainnya sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dengan menggunakan kartu pot warna hijau putih sebanyak 1 (satu) lembar kemudian masing – masing pemain mulai melakukan dengan cara menarik kartu sisa yang berada diatas meja sebanyak 1 (satu) lembar secara bergantian dan apabila kartu yang ditarik oleh pemain tersebut dan merasa cocok maka kartu tersebut akan digabungkan dengan kartu yang sudah dipegang oleh pemain tersebut dan mengeluarkan kartu lain yang tidak cocok dengan kartu yang ada ditangan dengan cara membuang kesamping / kearah pemain sebelah setelah pemain berikutnya berkesempatan untuk menarik kartu sisa yang berada diatas meja dan dilakukan secara bergantian sesuai dengan arah duduk selanjutnya apabila ada pemain yang mendapatkan kartu sesuai dengan ketentuan diatas maka pemain dinyatakan menang dan kemenangan tersebut pemain tersebut mendapatkan bayaran sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan kartu pot hijau putih sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut merupakan kesepakatan Terdakwa bersama – sama dengan para pemain lainnya yaitu Saudara GANI alias BEBI, Saudara TUTY NDUN alias TUTI dan Saudara BELA KOTEN alias BELA untuk bersenang-senang dan menghilangkan stres di rumah Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan pada saat Saksi STEFEN A LIDIMARA alias STEF, Saksi FILMON RATO, Saksi RAMADHAN MAKHRUDIN dan Saksi YOUNGKI D REKE melakukan penggerebekan Para Saksi telah menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar), pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru putih, 30 (tiga puluh) lembar kartu remi warna hijau putih yang digunakan kartu pot dengan nilai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kartu remi berwarna merah putih yang digunakan sebagai kartu pot dengan nilai Rp.1.000 (seribu rupiah) perlembar, 4 (empat) bungkus kartu remi warna biru



putih yang telah terpakai dan 6 (enam) bungkus remi warna merah putih yang belum terpakai/tersegel barang bukti mana telah dibenarkan oleh Saksi - saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar pasal 303 KUHP, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu unsur yang terdapat dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ketiga ini terbukti juga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama - sama dengan pemain lainnya yaitu GANI alias BEBI, TUTY NDUN alias TUTI dan BELA KOTEN alias BELA pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa berada di pinggir jalan umum dan dapat dilihat secara umum yang mana Terdakwa dan para pemain lainnya bermain judi jenis remi enam belas daun di ruang tamu rumah milik Terdakwa tepatnya rumah Terdakwa tersebut berada dipinggir jalan umum dan sering dilewati oleh masyarakat umum sehingga masyarakat umum dapat melihat aktivitas yang berada di ruang tamu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu unsur yang terdapat dalam unsur ini terbukti, maka dengan sendirinya unsur kedua ini terbukti juga;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya pertimbangan yuridis unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan yuridis unsur-unsur sebelumnya yang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang berlaku, dalam “Turut melakukan” dalam arti kata “Bersama-sama melakukan”, disyaratkan



sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu, dan dalam turut serta pelaku tidak harus melaksanakan semua unsur delik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis unsur sebelumnya di atas, Terdakwa bersama GANI alias BEBI, TUTY NDUN alias TUTI dan BELA KOTEN alias BELA pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa yaitu GANI alias BEBI, TUTY NDUN alias TUTI dan BELA KOTEN alias BELA pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa terbukti telah turut melakukan bersama - sama menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP yang mana pemain judi tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum disekitar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi – Saksi permainan judi tersebut dilakukan atas kesepakatan dengan pemain lainnya untuk menghilangkan stres dan sebagai refreasing bagi Terdakwa dan para Pemain, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar), pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru putih, 30 (tiga puluh) lembar kartu remi warna hijau putih yang digunakan kartu pot dengan nilai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kartu remi berwarna merah putih yang digunakan sebagai kartu pot dengan nilai Rp.1.000 (seribu rupiah) perlembar dan 4 (empat) bungkus kartu remi warna biru putih yang telah terpakai dan 6 (enam) bungkus remi warna merah putih yang belum terpakai/tersegel telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaterbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke -2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BAO KAMAL alias BAO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa BAO KAMAL alias BAO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menggunakan kesempatan main judi sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;

- uang tunai sebesar Rp.122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar), pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

dirampas untuk Negara;

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru putih, 30 (tiga puluh) lembar kartu remi warna hijau putih yang digunakan kartu pot dengan nilai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kartu remi berwarna merah putih yang digunakan sebagai kartu pot dengan nilai Rp.1.000 (seribu rupiah) perlembar dan 4 (empat) bungkus kartu remi warna biru putih yang telah terpakai dan 6 (enam) bungkus remi warna merah putih yang belum terpakai/tersegel dirampas untuk Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Halaman. Putusan No 31/Pid.B/2019/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh kami Rightmen M.S Situmorang, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis, Marcellino G.S, S.H, M.Hum, LL.M. dan Ahmad Ihsan Amri, S.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Benediktus B. Ojan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Ganda Sari Adil Simanjuntak., S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino G.S, S.H, M.Hum, LL.M.

Rightmen M.S Situmorang, S.H., M.H..

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Panitera Pengganti ;

Benediktus B. Ojan.